



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Kerismawati binti Usman, tempat dan tanggal lahir Penampaan, 18 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Mule, Kampung Penampaan, Kecamatan Dabun Gelang, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sudirmanto bin Usuludin, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 10 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sd/ sederajat, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN GAYO LUES, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj, tanggal 12 September 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : 0103/013/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tertanggal 22 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah pernah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kampung Badak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama \pm 8 (delapan) bulan, , sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

4.-----
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak 2 dua bulan pernikahan yaitu sejak bulan September 2018;

5.-----
Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 12 Februari 2019;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah berjualan sayur-sayuran di depan kediaman bersama, Tergugat pernah mengambil uang hasil jualan Penggugat;

6.2. Tergugta sering mabuk-mabukkan;

6.3. Tergugat sering bersikap kasar dan emosional kepada Penggugat;

6.4. Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap keluarga Penggugat;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, akhirnya sejak tanggal 12 Februari 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang malam dalam keadaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk-mabukan dan akhirnya paman Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang berada di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat di KABUPATEN GAYO LUES;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa antara Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama \pm 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami dan istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya termasuk nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Sudirmanto bin Usuludin**) terhadap Penggugat (**Kerismawati binti Usman**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0103/013/VII/2018 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2);

Bahwa, di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Nama **SAKSI 1**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Tiri Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kampung Badak,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj



xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, selama ± 8 (delapan) bulan, , sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui surat;

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena saksi yang sering antar sayur ke rumah Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 atau sekitar 4 (empat) tahun lebih;

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat berkata kasar kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Tergugat tidak baik hubungan dan kasar terhadap orang tuanya kami;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Tiri Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kampung Badak, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, selama ± 8 (delapan) bulan, , sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kasar dan sering mabuk-mabukan dan tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sekali Tergugat meninju Penggugat di mukanya sampai bengkak karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 atau sekitar 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa di kampung masyarakat mengeluh dengan perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabuk;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Kehadiran Pihak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, bahkan Penggugat pernah berjualan sayur-sayuran di depan kediaman bersama, Tergugat pernah mengambil uang hasil jualan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering bersikap kasar dan emosional kepada Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap keluarga Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan dua saksi;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berkedudukan di Kabupaten Gayo Lues, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 Juli 2018 dan merupakan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 1 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama setahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 13 Juli 2018 di hadapan Pegawai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren,
Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar dan sering mabuk-mabukan dan tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sekali Tergugat meninju Penggugat di mukanya sampai bengkak karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa di kampung masyarakat mengeluh dengan perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabuk;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat berkata kasar kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sekitar 4 (empat) tahun;
Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kasar dan sering mabuk-mabukan dan tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat, *ketiga*, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan *keempat*, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 4 (empat) tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/ tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pencatatan dalam buku nikah (P-2) tidak terdapat riwayat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba'in shugra sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kerismawati binti Usman**) terhadap Penggugat (**Kerismawati binti Usman**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Zulkarnaini, S.Sy** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hefa Lizayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Hefa Lizayanti, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14